

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis hakim dalam menafsirkan unsur persamaan pada pokoknya dalam perkara merek tidak memiliki keseragaman yang sama, hal ini dikarenakan sistem hukum kita yang tidak menganut asas *presedent*, yaitu putusan hakim terdahulu tidak mengikat putusan hakim terhadap perkara yang sama. Pada Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim tidak melakukan metode penafsiran terhadap unsur persamaan pada pokoknya, majelis hakim hanya mengikuti dalil hukum dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat II (Kemenkumham) sedangkan pada Putusan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor: 28/Merek/2011/ PN.Jkt.Pst. Tahun 2011. majelis hakim melakukan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan pengertian merek yang diatur di Pasal 1 ayat (1) dan definisi persamaan pada pokoknya yang diatur di Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dari penafsiran ini majelis hakim menyimpulkan merek yang serupa itu harus memiliki dua unsur; pertama unsur persamaan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan unsur kedua harus untuk barang/jasa yang sejenis.

2. Kriteria persamaan pada pokoknya dalam hukum merek diatur di Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menurut Penjelasan Pasal 21 yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ini merupakan Undang-Undang tentang merek yang telah diperbaharui akan tetapi tetap tidak menerapkan teori-teori *holistic approach*, *dominancy* dan *likelihood of confusion*.

## **B. Saran**

1. Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang menjelaskan secara detail unsur-unsur persamaan pada pokoknya, unsur-unsur persamaan pada pokoknya dapat mengacu pada teori *holistic approach*, *dominancy* dan *likelihood of confusion*.
2. Perlu dibentuk Lembaga Independen untuk memverifikasi kriteria persamaan pada pokoknya pada merek sehingga tidak terjadi lagi gugatan pembatalan pendaftaran merek karena adanya unsur persamaan pada pokoknya.